

KERJA PENCEGAHAN

A. PENCEGAHAN

Panwaslu Kecamatan Matesih telah Menyusun strategi pencegahan dalam pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih. Tujuan dilakukannya strategi pencegahan yaitu memastikan kinerja penyelenggaraan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah strategi pencegahan Panwaslu Kecamatan Matesih:

NO	BENTUK PENCEGAHAN
1	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait persiapan coklit
2	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait persiapan DPHP (PPK&PPS)
3	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait persiapan DPS
4	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait Uji Petik terhadap DPS
5	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait DPSHP
6	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait DPSHP Akhir
7	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait DPT
8	Melakukan koordinasi dengan PPK terkait DPTb dan DPK

B. AKTIVITAS PENGAWASAN

Pemutakhiran Data Pemilih adalah Langkah awal tahapan pemilu dimulai, tahapan pemutakhiran daftar pemilih dimulai dari melakukan sinkronisasi antara DP4 dengan Non DPT pemilih dalam DPT.

Dalam melakukan pengawasan petugas menggunakan metode:

1. Menganalisis data DP4
2. Menganalisis data DPS, DPSHP, DPT, DPTb dan DPK dengan melakukan pencermatan
3. Melakukan Uji Publik dan PKD melakukan Uji Petik dengan sampling mendatangi pemilih yang terdaftar di DPS yang di susun KPU
4. Memastikan PPK, PPS dan Pantarlih mematuhi Prosedur coklit

Adapun tahapan pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih secara detail dilakukan subtahapan sebagai berikut;

1. Pencermatan kegandaan dan TMS
2. Pengawasan Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

3. Pencermatan DPS
4. Pengawasan Uji Petik Panwaslu terhadap DPS
5. Pencermatan DPSHP
6. Pengawasan Pleno DPSHP
7. Pencermatan DPT

Bentuk-bentuk Pencegahan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Matesih per Tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1). Pencegahan Pelaksanaan Coklit

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa jadwal penyusunan daftar pemilih adalah salah satu tahapan Pemilu, dan menjadi instrumen penting dari semua tahapan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menyerahkan data DP4 alias daftar pemilih untuk Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun jumlah data DP4 yang diserahkan sebanyak 204.656.053 jiwa yang meliputi 38 provinsi. Terdiri dari laki-laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa meliputi 38 provinsi, pada tanggal Rabu, 14 Desember 2022.

NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
1	Ngadiluwih	24	2.376	2.484	4.860
2	Dawung	19	1.668	1.743	3.411
3	Matesih	27	2.812	2.862	5.674
4	Karangbangun	21	2.243	2.241	4.484
5	Koripan	19	1.675	1.697	3.372
6	Girilayu	16	1.494	1.506	3.000
7	Pablengan	19	1.921	1.923	3.844
8	Plosorejo	19	1.836	1.925	3.761
9	Gantiwarno	11	1.155	1.175	2.330

NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
	JUMLAH	173	17.180	17.556	34.736

Jumlah DP4 TPS Per Desa/Kelurahan Pemilu 2024 Kecamatan Matesih

Pencocokan dan Penelitian (Coklit) adalah proses yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih) dengan tujuan mengecek daftar pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih yang lama masih ada atau tidak di wilayah tersebut. Pantarlih melakukan coklit dengan cara mendatangi langsung rumah warga satu per satu yang mana tugas Pantarlih tersebut di damping oleh Pengawas Desa (PKD) serta PPS.



Dokumentasi Pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih

Kegiatan pengawasan pada subtahapan pencocokan dan penelitian menggunakan metode pengawasan langsung dan melekat terhadap Pantarlih yang menjalankan tugasnya. Coklit dimulai 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023. Pengawasan coklit ini mengarahkan kepada Panwaslu Desa agar dapat berkoordinasi dengan PPS, PPK serta melakukan uji petik dengan 10 Rumah tiap TPS untuk mengecek apakah benar-benar Pantarlih melakukan tugasnya sesuai Prosedur.

Dalam proses pengawasasn pencocokan dan penelitian (Coklit), Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan supervise ke Panwaslu Desa. Bawaslu Kabupaten wajib mendapatkan akses data formular A-KPU sebagai basis data untuk dilakukan pencoklitan oleh Pantarlih. Di Matesih ada laporan dari Masyarakat terkait coklit Pemilu 2024. Warga Kalongan Matesih melaporkan ke Panwaslu Kecamatan Matesih bahwasanya sudah mendapatkan Stiker tetapi merasa belum di datangi dan dicolit maka Panwaslu memberikan Himbauan kepada PPK supaya Pantarlih mendatangi kembali ke rumah warga yang belum tercoklit tersebut.



Dokumentasi Coklit kerumah warga yang belum tercoklit

Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan analisis dokumen formular A-KPU untuk mengidentifikasi adanya kesalahan dalam data pemilih dan kategori kesalahan lainnya seperti;

- a). Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam Daftar Pemilih
- b). Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam Daftar Pemilih
- c). Pemilih belum melakukan perekaman E-KTP EL
- d). Pemilih yang data dalam form A-KPU bermasalah
- e). Pemilih yang data dalam form A-KPU berada jauh dari TPS yang bersangkutan.

Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) Se-Kecamatan Matesih telah melaksanakan coklit data pemilih yang terdaftar dalam form A-KPU ditandai sudah adanya Stiker disetiap rumah dan diberikan tanda bukti bahwa pemilih telah terdaftar. Panwaslu Kecamatan Matesih menyampaikan himbauan kepada PPK untuk disampaikan ke Tingkat bawahnya, bahwa tidak ada Pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain dan tidak ada Pantarlih yang menjadi anggota/ pengurus partai politik.

2). Melakukan koordinasi dengan PPK terkait persiapan DPHP (PPK&PPS)

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Matesih mengawasi tahapan Proses upload sidalih yang dilakukan oleh PPK. Dan memastikan PPK Mengupload data/dokumen dari hasil pemutakhiran yang telah dilakukan oleh Pantarlih dan memastikan proses upload sidalih sesuai dan dari hasil pengawasan Panwaslu

Kecamatan Matesih. Proses upload sidalih oleh PPK berjalan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Matesih menghadiri Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di Tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Matesih yang dihadiri oleh Perwakilan PPS, Forkompinca dan Saksi Parpol.

Adapun saat pengawasan Rapat Pleno terbuka, data pengawasan dan data rekapitulasi yang telah dibacakan oleh PPS se kecamatan Matesih, Panwaslu Kecamatan Matesih mempertanyakan kenapa pemilih yang Potensial Non KTP EL belum adanya pengurangan yang significant antara jarak waktu Penetapan DPHP dan DPS, tetapi tidak ada perbedaan dan data tersebut sama sesuai dengan hasil pengawasan Panwascam dan dari pihak partai politik tidak mempermasalahkan data rekapitulasi yang telah dibacakan tersebut. Terkait dengan data Pemilih yang Potensial Non KTP EL PPK akan menindaklanjuti dan mencari jalan keluar permasalahan kenapa belum berkurang secara significant.



Koordinasi dengan PPK Terkait data Pemilih yang Potensial Non KTP EL

3). Pengumuman dan Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Penetapan jumlah DPS ini berdasarkan hasil rekapitulasi DPS yang sebelumnya dilakukan di PPK Kecamatan Matesih, penetapan ini telah melalui proses pencocokan dan penelitian pemilih yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) se kecamatan Matesih. Panwaslu Kecamatan Matesih memberikan saran perbaikan masukan terkait data hasil Uji petik untuk DPS. Pemilih TMS 13 pemilih (10 pemilih Meninggal dunia dan 3 pemilih pindah domisili). Sedangkan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 6 Pemilih (1

Pemilih Pemilu dan 5 pemilih baru). PPK beserta jajarannya menempelkan pengumuman di tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat seperti Balai desa, Kantor desa dan tempat publik lainnya yang mudah dilihat masyarakat. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Matesih beserta Pengawas Desa melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap DPS yang telah di umumkan apakah sesuai jadwal.

NO	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH
1	Ngadiluwih	24	2.376	2.484	4.860
2	Dawung	19	1.668	1.743	3.411
3	Matesih	27	2.812	2.862	5.674
4	Karangbanyu	21	2.243	2.241	4.484
5	Koripan	19	1.675	1.697	3.372
6	Girilayu	16	1.494	1.506	3.000
7	Pablengan	19	1.921	1.923	3.844
8	Plosorejo	19	1.836	1.925	3.761
9	Gantiwarno	11	1.155	1.175	2.330
JUMLAH		173	17.180	17.556	34.736

Jumlah DPS TPS Per Desa Pemilu 2024 KECAMATAN MATESIH

4). Pengawasan Uji Petik terhadap DPS

Uji petik dilakukan dengan mengerahkan panwaslu kelurahan/desa (PKD) untuk mendatangi kediaman warga yang sebelumnya sudah di-coklit oleh Pantarlih. Pengecekan tidak dilakukan terhadap semua kediaman warga, tapi hanya yang terpilih sebagai sampel, 1 PKD harus bisa mengakses 10 KK dalam satu hari untuk memastikan sudah terdaftar di DPS belum.

Uji petik terhadap Daftar Pemilih Model A-KWK didasarkan pada dua indikator, yaitu:

- Indikator Pertama. Jumlah Pemilih yang dinyatakan TMS yang seharusnya sudah dicoret dari daftar pemilih Pemilu 2024 tetapi terdaftar/tercantum dalam A-KWK.
- Indikator Kedua. Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih Pemilu 2024 termasuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 tetapi tidak terdaftar/tercantum dalam A-KWK.

Uji petik dengan dua indikator tersebut menghasilkan:

- a). Ditemukan sebanyak 26 pemilih yang dinyatakan TMS, namun faktanya masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2024.
- b). Dari 26 pemilih yang TMS meninggal dunia 19 orang dan pindah domisili 7 orang.



Dokumentasi Monitoring Panwas terkait Uji Petik Oleh PKD



Dokumentasi Rapat Pleno DPS

5). Pencegahan dan pencermatan terkait Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Setelah dilakukan penetapan terhadap DPS Pemilu 2024, Bawaslu dan KPU bersama masyarakat lewat posko pengaduan Bawaslu dalam gerakan menjaga hak pilih melalui Posko Kawal Hak Pilih di tiap-tiap Kecamatan. Panwaslu Kecamatan Matesih menemukan sejumlah kejanggalan terhadap data pemilih sementara, diantaranya masih terdapat Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih.



Dokumentasi Kawal Hak Pilih

Terkait dengan pencermatan terhadap DPSHP Panwaslu kecamatan Matesih menyampaikan hasil dari pencermatan dan menyampaikan saran perbaikan (sarper) ke PPK sejumlah 17 orang yang TMS belum berdokumen dan masih terdaftar di DPSHP.

Atas pencermatan bersama tersebut KPU beserta jajaran PPK di tingkat Kecamatan melakukan penyempurnaan terhadap daftar pemilih dengan menetapkan kembali DPS menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, berikut DPSHP hasil pleno yang dilakukan berjenjang dari mulai Kecamatan.

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara adalah Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2024, DPSHP Pemilu

Tahun 2024 secara berjenjang di lakukan pleno di tingkat PPS pada tanggal 8 Mei 2023, tingkat PPK pada tanggal 10 Mei 2023, Tingkat KPU Kabupaten Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP ditingkat PPK Kecamatan Matesih berjalan sesuai Prosedur dan tepat waktu.

Ketua Panwaslu kecamatan Matesih menyampaikan masukan dari panwaslu kecamatan matesih yaitu:

- a). Meminta penjelasan tentang data potensial Non KTP-EL
- b). Meminta penjelasan data TMS desa Ngadiluwih kenapa sebanyak 164 Orang
- c). Partai politik dan pemerintah desa untuk lebih aktif untuk melakukan pelaporan terhadap update data kependudukan.

Jumlah DPSHP TPS Per Desa Pemilu 2024 Kecamatan Matesih

N o	Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-EL	Jumlah Pemilih DPSHP Akhir
1	Ngadiluwih	24	4.658	-	-	1	7	3
2	Dawung	19	3.418	-	-	4	4	2
3	Matesih	27	5.653	-	-	-	10	5
4	Karangbangun	21	4.465	-	-	1	8	5
5	Koripan	17	3.363	-	-	4	6	12
6	Girilayu	16	3.001	-	-	-	3	2
7	Pablengan	19	3.854	-	-	2	5	8
8	Plosorejo	19	3.753	-	-	3	15	8
9	Gantiwarno	11	2.332	-	-	5	6	3
Total		173	4.497	-	-	20	64	48

- 6). Pencegahan dan pencermatan terkait Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir)

Tahapan selanjutnya setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan adalah Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) di tingkat PPS dan PPK. Adapun penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) di laksanakan dalam pleno tanggal 2 Juni 2023

di tingkat PPS, dan Tanggal 4 Juni dingkat PPK. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024, DPSHP Akhir yang telah di tetapkan oleh PPK, di plenokan Tingkat KPU Kabupaten untuk di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Tanggal 21 Juni 2023.



Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT

5). Pencegahan dan Pencermatan Terkait DPT

Adapun penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) di dilaksanakan dalam pleno tanggal 2 Juni 2023 di tingkat PPS, dan Tanggal 4 Juni dingkat PPK. Selanjutnya ditingkat KPU ditetapkan mendati Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Daftar Pelilih Tetap (DPT) untuk Kecamatan Matesih sebagai berikut:

N O	DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	JUMLAH

1	Ngadiluwih	24	2.287	2.355	4.642
2	Dawung	19	1.669	1.743	3.412
3	Matesih	27	2.806	2.836	5.642
4	Karangbangun	21	2.233	2.222	4.455
5	Koripan	19	1.665	1.694	3.359
6	Girilayu	16	1.489	1.507	2.996
7	Pablengan	19	1.929	1.925	3.854
8	Plosorejo	19	1.819	1.917	3.736
9	Gantiwarno	11	1.150	1.178	2.328
JUMLAH		173	17.047	17.377	34.424

6). Pengawasan Terkait DPTb dan DPK

Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan pencermatan DPT setelah DPT di tetapkan. Pencermatan dilakukan setelah bulan juli 2023 sampai bulan Februari 2024 pemilih yang di cermati di masukkan ke dalam DPTb dan DPK.

DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar. Dengan adanya DPTb, harapannya masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu 2024 semakin meningkat karena memudahkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

Panwaslu Kecamatan matesih membuka posko Kawal Hak Pilih di setiap TPS saat pemungutan suara Pemilu 2024. Panwas kawal hak pemilih supaya bisa menggunakan suaranya pada Pemilu 2024. Lalu dijaga agar suara tidak disalahgunakan. Panwaslu Kecamatan Matesih meminta jajaran Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), untuk melakukan penelusuran keabsahan Data Pemilih Tambahan (DPTb) hingga kantor desa dan tingkat RT/RW. Panwas Desa memakai metode uji petik, dan saat ini penelusuran untuk DPTb harus rajin melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

